



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bahrullah Alias Bahrul Bin (Alm) Bahraini;
Tempat lahir : Sungai Danau;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Propensi Km. 168 RT 008 RW 000 Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal **27 Agustus 2024**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRULLAH Alias BAHROL Bin (Alm) BAHRAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRULLAH Alias BAHROL Bin (Alm) BAHRAINI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, yang dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,88 gram berat bersih 32,92 gram, disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk kepentingan pengujian di BPOM

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 32,92 gram dimusnahkan sehingga tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah bungkus pensil warna;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk redbold;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Biru dengan no whatsapp (083833645280);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP;

Dikembalikan kepada saksi MISBAH;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BHRULLAH Alias BHRUL Bin (Alm) BHRAINI bersama-sama dengan saksi TAUFIKURRAHMAN Alias UFIK Bin (Alm) BHRUDDIN dan saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana RT 013 RW 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh sdr. DONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi TAUFIKURRAHMAN Alias UFIK Bin (Alm) BAHRUDDIN dan sdr. DEHOL (tidak tertangkap) yang berada di daerah Kabupaten Tanah Laut dengan imbalan berupa uang, kemudian terdakwa yang menyetujui permintaan dari sdr. DONI lalu diminta untuk mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabu yang telah diranjaukan oleh sdr. DONI di daerah Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan di daerah Kelayan B Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket besar yang tidak diketahui beratnya, selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki kendaraan lalu menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi DA 3271 PP di rental motor di daerah Banjarbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diranjau oleh sdr. DONI, setelah terdakwa berhasil mengambil total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wita terdakwa yang sedang dalam perjalanan ditelepon oleh saksi TAUFIKURRAHMAN untuk janji bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan dari sdr. DONI secara langsung di pinggir jalan di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya sekira pukul 17.49 Wita terdakwa yang belum sempat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi TAUFIKURRAHMAN dan sdr. DEHOL, terlebih dahulu dilakukan penangkapan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi WAHYU DWIE BERNADY, S.H Bin SUGENG WAHYUDI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA. N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana RT 013 RW 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana sebelumnya anggota Satresnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa akan mengedarkan narkoba di daerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi PHILIPPUS SERAN KLAU Anak Dari (Alm) Y. KLAU dan ditemukan barang atau benda berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,38 gram berat bersih 32,92 gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah muda, 1 (satu) buah bungkus pensil warna, 1 (satu) buah kotak rokok merk redbold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor whatsapp 083833645280 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi DA 3271 PP, dimana terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Mei 2024 yang dilakukan oleh RIZKY AKBAR SUKARNA PUTRA, NRP 00020607 selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY dan MUHAMMAD RAFE MAHREZA beserta terdakwa, diperoleh hasil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,38 gram berat bersih 32,92 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,38 gram berat bersih 32,92 gram untuk Uji Lab di BPOM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0441 yang selesai diuji pada tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian/organoleptis : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : **Metamfetamina = positif**,
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BHRULLAH Alias BHRUL Bin (Alm) BHRAINI bersama-sama dengan saksi TAUFIKURRAHMAN Alias UFIK Bin (Alm) BHRUDDIN dan saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.49 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana RT 013 RW 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh sdr. DONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi TAUFIKURRAHMAN Alias UFIK Bin (Alm) BHRUDDIN dan sdr. DEHOL (tidak tertangkap) yang berada di daerah Kabupaten Tanah Laut dengan imbalan berupa uang, kemudian terdakwa yang menyetujui permintaan dari sdr. DONI lalu diminta untuk mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabu yang telah diranjaukan oleh sdr. DONI di daerah Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan di daerah Kelayan B Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket besar yang tidak diketahui beratnya, selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki kendaraan lalu menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi DA 3271 PP di rental motor di daerah Banjarbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diranjau oleh sdr. DONI, setelah terdakwa berhasil mengambil total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wita terdakwa yang sedang dalam perjalanan ditelepon oleh saksi TAUFIKURRAHMAN untuk janji bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan dari sdr. DONI secara langsung di pinggir jalan di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya sekira pukul 17.49 Wita terdakwa yang belum sempat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi TAUFIKURRAHMAN dan sdr. DEHOL, terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi WAHYU DWIE BERNADY, S.H Bin SUGENG WAHYUDI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFE MAHREZA. N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana RT 013 RW 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana sebelumnya anggota Satresnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa akan mengedarkan narkoba di daerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi PHILIPPUS SERAN KLAU Anak Dari (Alm) Y. KLAU dan ditemukan barang atau benda berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,38 gram berat bersih 32,92 gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah muda, 1 (satu) buah bungkus pensil warna, 1 (satu) buah kotak rokok merk redbold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor whatsapp 083833645280 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi DA 3271 PP, dimana terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Mei 2024 yang dilakukan oleh RIZKY AKBAR SUKARNA PUTRA,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 00020607 selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY dan MUHAMMAD RAFE MAHREZA beserta terdakwa, diperoleh hasil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,38 gram berat bersih 32,92 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,38 gram berat bersih 32,92 gram untuk Uji Lab di BPOM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0441 yang selesai diuji pada tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian/organoleptis : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : **Metamfetamina = positif**, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU DWIE BERNADY, S.H. Bin SUGENG WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan di daerah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 3 paket sabu, berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Saksi TAUFIKURRAHMAN pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, Sekira jam 19.15 Wita, kemudian dilakukan interogasi berdasarkan interogasi bahwa saudara Saksi UFIK memesan narkoba jenis sabu menggunakan uang gabungan dengan saudara Saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI kepada Sdr. DONI (DPO) kemudian diantarkan oleh Terdakwa untuk Saksi UFIK dan Saksi ADUL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awal mulanya berawal dari Saksi UFIK ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi ADUL berencana membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK. Selanjutnya Saksi ADUL memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi UFIK. Oleh karena Saksi UFIK tidak mempunyai stok narkoba jenis sabu, maka Saksi UFIK menghubungi Sdr. DONI (DPO) pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Sdr. DONI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO), dan berencana mengantarkan kepada Saksi UFIK. Di perjalanan menuju lokasi Saksi UFIK, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. DONI (DPO) ke konsumennya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEZA N Bin (Alm) H. AHMAD

GAZALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan di daerah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut kemudian Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 3 paket sabu, berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Saksi TAUFIKURRAHMAN pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, Sekira jam 19.15 Wita, kemudian dilakukan interogasi berdasarkan interogasi bahwa saudara Saksi UFIK memesan narkoba jenis sabu menggunakan uang gabungan dengan saudara Saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI) kepada Sdr. DONI (DPO) kemudian diantarkan oleh Terdakwa untuk Saksi UFIK dan Saksi ADUL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awal mulanya berawal dari Saksi UFIK ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi ADUL berencana membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK. Selanjutnya Saksi ADUL memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi UFIK. Oleh karena Saksi UFIK tidak mempunyai stok narkoba jenis sabu, maka Saksi UFIK menghubungi Sdr. DONI (DPO) pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Sdr. DONI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO), dan berencana mengantarkan kepada Saksi UFIK. Di perjalanan menuju

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



lokasi Saksi UFIK, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. DONI (DPO) ke konsumennya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi TAUFIKURRAHMAN Alias UFIK Bin (Alm) BAHRUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya berawal dari Saksi ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi ADUL berencana membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi. Selanjutnya Saksi ADUL memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi. Oleh karena Saksi tidak mempunyai stok narkoba jenis sabu, maka Saksi UFIK menghubungi Sdr. DONI (DPO) pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024 untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI: 003101035835500 atas nama MUHAMMAD RHEZA FIRDA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Sdr. DONI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO), dan berencana mengantarkan kepada Saksi. Di perjalanan menuju lokasi Saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu milik dari Sdr. DONI (DPO) kepada saksi sudah 2 kali dengan rincian sebagai berikut :



- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA sebanyak kurang lebih 17,5 (tujuh belas koma lima) gram;
- Yang kedua ini saksi tidak mengetahui seberapa banyak sabu yang akan saksi terima dari Sdr. DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi berencana membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi UFIK. Selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi UFIK. Oleh karena Saksi UFIK tidak mempunyai stok narkotika jenis sabu, maka Saksi UFIK menghubungi Sdr. DONI (DPO) pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024 untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi MISBAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0441 yang selesai diuji pada tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian/organoleptis : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : **Metamfetamina = positif**, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan di daerah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut kemudian Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 3 paket sabu, berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Saksi UFIK pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, Sekira jam 19.15 Wita, kemudian dilakukan interogasi berdasarkan interogasi bahwa saudara Saksi UFIK memesan narkoba jenis sabu menggunakan uang gabungan dengan saudara Saksi ADUL kepada Sdr. DONI (DPO) kemudian diantarkan oleh Terdakwa untuk Saksi UFIK dan Saksi ADUL, selanjutnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 3 (tiga) paket barang yang diduga narkotika sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,88 (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI (DPO) yang pada pokoknya Terdakwa disuruh oleh Sdr. DONI (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada Saksi UFIK dan Sdr. DEHOL (DPO) dan sebelum mengantarkan sabu tersebut Terdakwa di suruh untuk mengambil sabu yang telah di ranjaukan oleh saudara DONI di 2 tempat yakni yakni 2 (dua) paket Terdakwa temukan di daerah Kelayan A Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan 1 (satu) paket besar yang terbungkus di daerah Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa 3 (tiga) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada konsumen yang telah memesan sabu dari Sdr. DONI (DPO), kemudian dari 3 (tiga) paket sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. DEHOL (DPO) yakni paket kecil dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan sisanya atas perintah Sdr. DONI (DPO) Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi UFIK;
- Namun belum sempat Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang di tuju Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. DONI (DPO) ke konsumennya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP adalah milik Saksi MISBAH, dimana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi MISBAH pada tanggal 7 Mei 2024;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,88 (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian di BPOM Banjarmasin, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram dimusnahkan sehingga tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar plastik warna merah muda;
5. 1 (satu) bungkus pensil warna;
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk redbold;
7. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Biru dengan no whatsapp (083833645280);
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan di daerah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut kemudian Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 3 paket sabu, berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi WAHYU dan Saksi RAFE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Saksi UFIK pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, Sekira jam 19.15 Wita, kemudian dilakukan interogasi berdasarkan interogasi bahwa saudara Saksi UFIK memesan narkoba jenis sabu menggunakan uang gabungan dengan saudara Saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI) kepada Sdr. DONI (DPO) kemudian diantarkan oleh Terdakwa untuk Saksi UFIK dan Saksi ADUL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awal mulanya berawal dari Saksi UFIK ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi ADUL berencana membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK. Selanjutnya Saksi ADUL memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi UFIK. Oleh karena Saksi UFIK tidak mempunyai stok narkoba jenis sabu, maka Saksi UFIK menghubungi Sdr. DONI (DPO) pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024 untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa Saksi UFIK melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI: 003101035835500 atas nama MUHAMMAD RHEZA FIRDA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI (DPO) yang pada pokoknya Terdakwa disuruh oleh Sdr. DONI (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada Saksi UFIK dan Sdr. DEHOL (DPO) dan sebelum mengantarkan sabu tersebut Terdakwa di suruh untuk mengambil sabu yang telah di ranjaukan oleh saudara DONI di 2 tempat yakni yakni 2 (dua) paket Terdakwa temukan di daerah Kelayan A Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan 1 (satu) paket besar yang terbungkus di daerah Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada konsumen yang telah memesan sabu dari Sdr. DONI (DPO), kemudian dari 3 (tiga) paket sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. DEHOL (DPO) yakni paket kecil dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan sisanya atas perintah Sdr. DONI (DPO) Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi UFIK;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun belum sempat Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang di tuju Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. DONI (DPO) ke konsumennya;
- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu milik dari Sdr. DONI (DPO) kepada Saksi UFIK sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA sebanyak kurang lebih 17,5 (tujuh belas koma lima) gram;
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP adalah milik Saksi MISBAH, yang mana sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0441 yang selesai diuji pada tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian/organoleptis : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa BAHRULLAH Alias BAHRUL Bin (Alm) BAHRAINI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan



demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeedelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0441 yang selesai diuji pada tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian/organoleptis : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika"

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh mepat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) graml, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya telah disisihkan untuk kepentingan persidangan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.50 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,04 (nol koma nol empat) gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram guna kepentingan pengujian di BPOM Banjarmasin;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan di daerah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut kemudian Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Gang Sederhana Rt. 013 Rw. 004, Kelurahan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 3 paket sabu, berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil mengamankan Saksi UFIK pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, Sekira jam 19.15 Wita, kemudian dilakukan interogasi berdasarkan interogasi bahwa saudara Saksi UFIK memesan narkoba jenis sabu menggunakan uang gabungan dengan saudara Saksi ABDUL BASIT Alias ADUL Bin KURSANI) kepada Sdr. DONI (DPO) kemudian diantarkan oleh Terdakwa untuk Saksi UFIK dan Saksi ADUL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awal mulanya berawal dari Saksi UFIK ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi ADUL berencana membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK. Selanjutnya Saksi ADUL memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi UFIK. Oleh karena Saksi UFIK tidak mempunyai stok narkoba jenis sabu, maka Saksi UFIK menghubungi Sdr. DONI (DPO) pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024 untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa Saksi UFIK melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI: 003101035835500 atas nama MUHAMMAD RHEZA FIRDA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI (DPO) yang pada pokoknya Terdakwa disuruh oleh Sdr. DONI (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada Saksi UFIK dan Sdr. DEHOL (DPO) dan sebelum mengantarkan sabu tersebut Terdakwa di suruh untuk mengambil sabu yang telah di ranjaukan oleh saudara DONI di 2 tempat yakni yakni 2 (dua) paket Terdakwa temukan di daerah Kelayan A Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan 1 (satu) paket besar yang terbungkus di daerah Kelayan B Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa 3 (tiga) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada konsumen yang telah memesan sabu dari Sdr. DONI (DPO), kemudian dari 3 (tiga) paket sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. DEHOL (DPO) yakni paket kecil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih 5 (lima) gram dan sisanya atas perintah Sdr. DONI (DPO) Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi UFIK;

- Namun belum sempat Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang di tuju Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu milik dari Sdr. DONI (DPO) kepada Saksi UFIK sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA sebanyak kurang lebih 17,5 (tujuh belas koma lima) gram;
- Kedua pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi WAHYU dan Saksi RAFE beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. DONI (DPO) ke konsumennya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,88 (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian di BPOM Banjarmasin, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0441 yang selesai diuji pada tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan Hasil Pengujian, Pemerian/organoleptis : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian narkoba jenis sabu yang menjadi objek dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I yang mempunyai bobot melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. DONI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi UFIK dan Sdr. DEHOL (DPO) dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. DONI (DPO) memenuhi salah satu komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataupun dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,88 (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian di BPOM Banjarmasin, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram dimusnahkan sehingga tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah muda, 1 (satu) bungkus pensil warna, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk redbold, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Biru dengan no whatsapp (083833645280), berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah



Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP, dan dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik dari Saksi MISBAH, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada siapa yang paling berhak yakni pemiliknya yaitu Saksi MISBAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRULLAH Alias BAHRUL Bin (Alm) BAHRAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 33,88 (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian di BPOM Banjarmasin, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 32,92 (tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram dimusnahkan sehingga tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus pensil warna;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk redbold;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Biru dengan no whatshapp (083833645280);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3271 PP;

Dikembalikan kepada Saksi MISBAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Gede Arioka M. Yudha Pratama, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)